

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SPIP - SATUAN TUGAS

2022

KPT NO. 78 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

- Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.60 Tahun 2008; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Susunan dan Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2022.

- Lamp. : 4 hlm.